

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan berhadapan dengan konflik atau perselisihan. Bentuk perselisihan ini dapat berupa pelanggaran dan kejahatan. Masyarakat dalam menghadapi perselisihan selalu ingin mencari solusi untuk keluar dari perselisihan tersebut. Konflik atau perselisihan merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Timbulnya berbagai perselisihan yang berskala luas dalam masyarakat pada saat ini merupakan gejala yang tidak dapat dihindari; baik sebagai dampak dari krisis yang terjadi saat ini, maupun disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, seperti tingkah laku manusia itu sendiri atau perselisihan karena masalah kedudukan seseorang dalam hukum adat. Perselisihan atau konflik ini, jika tidak dapat diselesaikan, akan melahirkan adanya sengketa. Sengketa yang terjadi tersebut menyebabkan sangat diperlukannya upaya penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan formal maupun melalui penyelesaian sengketa alternatif, seperti penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat.

Dalam kehidupan zaman sekarang, pengadilan formal hadir bersama dengan perkembangan masyarakat hukum modern, yang menyediakan kekuasaan kehakiman menurut konstitusi negara, untuk menjadi media penegakan hukum dan keadilan. Kehadiran pengadilan formal ini menempatkan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dalam masyarakat sebagai alternatif.

Di Indonesia, landasan hukum dari peradilan formal tersebut ditempatkan dalam Pasal 24 UUD RI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Selanjutnya ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Badan Kehakiman tersebut dijalankan oleh 4 (empat) macam lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dalam setiap sengketa yang penyelesaiannya dilakukan di muka pengadilan, hakim memainkan peran yang sangat sentral karena hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Harus diakui bahwa di antara penegak hukum yang mempunyai posisi, hakim adalah istimewa. “Hakim adalah kongkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.¹

¹ Al. Wisnubroto, *Hakim dan Keadilan di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997, hal. 2.

Untuk mendukung tugas-tugas mulia para hakim diperlukan suatu kemandirian bagi hakim. Azas kemandirian yang diakui dalam menangani suatu perkara, juga dianut oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD RI Tahun 1945 yang dalam Penjelasannya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu diadakan jaminan tentang kedudukan para hakim dalam Undang Undang. Undang Undang yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Mengingat tugas dan tanggung jawab hakim sangat berat, maka diperlukan adanya dukungan berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern di sini mencakup pribadi yang khusus sebagai syarat bagi seorang sarjana hukum yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam mengoperasionalisasikan hukum atau Undang Undang, kepribadian yang kuat, independen, berwibawa, hati nurani yang jernih dan memiliki moral yang bersih serta iman yang kuat.

Selanjutnya, faktor ekstern diperlukan untuk mendukung faktor intern, yaitu mewujudkan kondisi yang menunjang agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Factor ekstern ini pun sangat penting karena pada kenyataanya, dalam memberikan kebijakan atau mempertimbangkan suatu putusan, hakim mendasarkan diri pada suatu keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan hakim tersebut berlaku dalam setiap penyelesaian sengketa, termasuk salah satunya putusan sengketa *nyeburin* sebagai sengketa menurut hukum adat di Bali. Seperti diketahui bahwa tidak semua keluarga pada masyarakat hukum adat di Bali memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Untuk mengatasi permasalahan keturunan tersebut, agama Hindu yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Bali memberikan peluang kepada hukum adat untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu dari peluang tersebut adalah dengan cara melakukan bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat hukum adat di Bali sebagai kawin *nyentana* atau *nyeburin*.

Dalam proses *nyentana* atau *nyeburin* ini, seorang anak perempuan dapat diangkat statusnya dalam keluarga menjadi *sentana rajeg* yaitu anak perempuan yang dikukuhkan secara hukum sebagai penerus keturunan dalam keluarga tersebut. Dengan status *sentana rajeg*, anak perempuan tersebut berstatus seperti anak laki-laki yaitu penerus keturunan, dan suami mengikuti garis kekeluargaan istri (dalam masyarakat hukum adat di Bali disebut dengan istilah *sentana nyeburiri*). Namun dalam pelaksanaan *nyentana* atau *nyeburin* tersebut, sering terjadi permasalahan. Adapun permasalahan tersebut menyangkut eksistensi atau pengakuan dari *sentana nyeburin*, permasalahan kedudukan dari *sentana nyeburin*, sampai pada akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian ataupun pemecatan sebagai *sentana nyeburin* seperti pada kasus berikut ini.

I Gusti Ketut Rai yang bertempat tinggal di Banjar Tengkulak Kangin, Desa Kemenuh (Gianyar) pada sekitar tahun 1918 telah melangsungkan

perkawinan dengan Ni Gusti Nyoman Lokong, dan dari perkawinannya tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ni Gusti Nyoman Suwetja. Karena I Gusti Ketut Rai dari perkawinannya hanya memiliki seorang anak perempuan, maka pada sekitar tahun 1944 anaknya tersebut (Ni Gusti Nyoman Suwetja) dikawin *keceburin* oleh I Gusti Made Raos yang juga berasal dari Banjar Tengkulak Kangin. Dari perkawinan ini, Ni Gusti Nyoman Suwetja mempunyai dua orang anak, yang mana anak pertamanya meninggal setelah dilahirkan dan anaknya yang kedua diberi nama Ni Gusti Putu Sutji. Sama halnya dengan ibunya, Ni Gusti Putu Sutji pun sekitar tahun 1967 dikawin *keceburin* oleh I Gusti Ketut Pitja, tetapi perkawinan ini tidak bertahan lama karena dalam perkawinan tersebut tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangganya bahkan tidak pernah kumpul layaknya suami istri. Akhirnya Ni Gusti Putu Sutji kawin lagi dengan I Gusti Djantuk dari Banjar Tengkulak Kauh.

I Gusti Made Raos sebagai *sentana nyeburin* dari Ni Gusti Nyoman Suwetja, mulai menunjukkan tingkah laku yang tidak baik terhadap mertuanya yaitu I Gusti Ketut Rai setelah istrinya (Ni Gusti Nyoman Suwetja) meninggal. I Gusti Made Raos tidak pernah menyapa mertuanya (dalam bahasa Bali disebut *puik*), tidak pernah membantu bekerja di sawah maupun melaksanakan *ayah-ayahan* di desa adat (*banjar*), dan juga tidak pernah memperhatikan apalagi merawat mertuanya (I Gusti Ketut Rai) di waktu sakit, serta sehari-harinya I Gusti Made Raos tidak pernah tidur di rumah I Gusti Ketut Rai.

Oleh karena tingkah laku I Gusti Made Raos tersebut, I Gusti Ketut Rai sebagai orang tua (mertua) telah beberapa kali menasehati I Gusti Made Raos agar memperbaiki dan merubah tingkah lakunya tersebut, namun tidak berhasil. Bahkan persoalan pernah juga diajukan sampai kepada *Perbekel* dan Camat namun tidak berhasil juga. Karena tingkah laku I Gusti Made Raos sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan karena I Gusti Made Raos sebagai seorang *sentana nyeburin* tidak lagi memenuhi *dharma*nya sebagaimana layaknya seorang *sentana nyeburin*, maka I Gusti Ketut Rai ingin memecat I Gusti Made Raos sebagai *sentana nyeburin*. Dengan kata lain, I Gusti Ketut Rai sudah tidak dapat lagi memakai I Gusti Made Raos sebagai *sentana nyeburin*.

Oleh karena jalan damai sudah tidak mungkin lagi, maka I Gusti Ketut Rai mengajukan persolan ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar dapat diselesaikan. Karena dalam persoalan ini I Gusti Ketut Rai yang mengajukan perkara ke Pengadilan, maka kedudukan I Gusti Ketut Rai dalam perkara ini adalah sebagai penggugat dan I Gusti Made Raos berkedudukan sebagai tergugat.

Adapun hal-hal yang diajukan I Gusti Ketut Rai sebagai penggugat dalam gugatannya antara lain adalah, agar hakim memberhentikan tergugat I Gusti Made Raos sebagai *sentana nyeburin* dari Ni Gusti Nyoman Suwetja di rumah penggugat dan menyatakan penggugat diperkenankan mengangkat I Gusti Made Pudja sebagai anak *sentana rajeg* (anak angkat). Berdasarkan keadaan pada proses persidangan dan keterangan-keterangan dari penggugat maupun tergugat, juga keterangan saksi-saksi yang diajukan baik dari pihak penggugat maupun pihak

tergugat, akhirnya hakim mengeluarkan putusan dengan Nomor 276/Perdata/1968 yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat (I Gusti Ketut Rai) untuk seluruhnya.

Pertimbangan putusan hakim dalam *sengketa nyeburin* seperti pada kasus yang telah diuraikan tersebut menurut hukum adat di Bali menjadi sangat penting, karena hakim mengambil putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang Undang yang berlaku secara nasional, namun juga harus mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di Bali. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan putusan hakim dalam *sengketa nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat di Bali.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa *sentana nyeburin* sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam setiap penyelesaian sengketa.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya

penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Putusan hakim adalah ketetapan hakim yang diambil dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Sengketa adalah perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih.
3. *Sentana nyeburin* adalah bentuk perkawinan menurut agama Hindu di Bali di mana sang wanita berkedudukan sebagai laki-laki dan pihak laki-laki berkedudukan sebagai wanita dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak wanita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini berupaya menggambarkan apa yang dinyatakan oleh nara sumber dan responden secara tertulis, serta mendeskripsikan tingkah laku yang nyata dari masyarakat pelaksana hukum.²

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 250.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari beberapa nara sumber yang terlibat dalam *kasus sentana* ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
 - (a) UUD 1945
 - (b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - (d) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 276/Perdata/1986
 - (e) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 262/PTD/1969/Pdt
 - (f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Sip/1973
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gianyar.

5. Nara Sumber

Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar (I Dewa Gde Ngurah Adnyana, SH).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

